



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR: 3/HK.03.1/3376/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan: : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Tanggal 20 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TEGAL.

KESATU : Membentuk personil Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi
Pemilihan Umum Kota Tegal;

KEDUA : Menetapkan Susunan Personil Tim Koordinasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi
Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana
berikut:

A. Tim Pengarah

- | | |
|-------------|--------------------------|
| 1. Ketua | : Elvi Yuniarni, SH |
| Wakil Ketua | : Akhmad Khaerudin, SH |
| 2. Anggota | : Drs. Thomas Budiono |
| | Moh. Mansur Syariffudin, |
| | M. S.I |
| | Lis Herawati, SI. Pust. |

B. Tim...

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Andi Budi Harjanto, ST
2. Sekretaris : Satriyo Wibowo, SE
- Anggota : Aditya ST Wisanggeni, S.IP., M.A.P
Imam Zubaidi, SH MH
Widiya Hastantri, S.Sos
Rahma Nur Aulia, S.IP
Yuli Edi Suryanto

KETIGA

: Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kota Tegal;
- b. Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kota Tegal;
- c. Tim Pelaksana bertugas untuk melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kota Tegal;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 21 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

ELVY YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,


IMAM ZUBAIDI
